



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Istiqomah: Lahir di Rumbuk, pada tanggal 08 Maret 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, yang beralamat di Kuang Utik, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Yang selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor12/Pdt.P/2018/PN.Sel tanggal 08 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor12/Pdt.P/2018/PN.Sel tanggal 12 Februari 2018 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 08 Februari 2018 dibawah Register Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Sel, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir yang tertera pada Akta Kelahiran, Nomor : AL 8500095964; Kartu Keluarga, Nomor : K - 52030923920; dan e-KTP atas nama ISTIQOMAH; jenis kelamin, perempuan; tempat tanggal lahir, 08 Maret 1997 di Rumbuk dengan NIK. 5203024803970004; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2018/PN Sel



2. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Tanggal dan tahun yang ada dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga sudah salah sejak awal pembuatan, kakak saya yang telah mengurus pembuatannya ketika saya kelas enam SD. Pada saat itu, Akta Kelahiran sangat penting untuk pembuatan Ijazah. Di samping itu, buku keterangan lahir saya hilang ketika rumah direnovasi, dan tidak ada satu pun yang mengingat tanggal lahir saya, akhirnya kakak saya mengarang tanggal lahir saya. Ketika saya melihat tanggal lahir sepupu saya yang menjadi kakak tingkat di sekolah, saya terkejut karena usia saya lebih tua. Kenapa saya tidak satu kelas sama dia, itulah yang saya pikirkan. Akhirnya, saya bertanya kepada ibu dan keluarga saya "siapa yang lebih dulu lahir, saya atau sepupu saya?". Terus ibu dan kakak bilang sepupu saya, tapi kenapa di Akta Kelahiran saya lebih tua. Ibu cerita saya lahir berbarengan dengan anak tetangga saya, hanya selisih satu hari. Itulah tanggal lahir saya yang benar.
- Sejak saya mulai mengerti makna suatu kata, saya sudah merasa risih dengan nama panggilan saya. Saya tidak suka dengan nama panggilan saya, karena sering dijadikan bahan olokan oleh semua orang. Saya sering merasa minder, ketika mengenalkan pada orang yang baru. Sudah sering saya menunjukkan rasa ketidaksukaan terhadap nama panggilan itu, namun tidak ada yang mengerti perasaan saya. Apalah daya seorang anak kecil waktu itu. Saya pikir ketika akan dewasa semuanya akan berubah, tidak ada lagi yang namanya ejekan, tetapi sama saja. Semua orang yang ada di sekeliling saya, tetangga, saudara, teman sepermainan, teman kelas, teman sekolah, keluarga bahkan orang tua saya pun sering mengejek saya dengan nama panggilan itu. Setiap mendengarnya hati ini rasanya hancur berkeping-keping, bahkan pernah terlintas dalam benak saya untuk menghilang, saya tidak tahu kemana akan membagi beban perasaan ini. Mungkin orang memandang perasaan ini sebelah mata, padahal dalam agama Islam tidak diperbolehkan saling mengejek dengan panggilan yang buruk. Jika saya menulis kisah hidup yang menyedikan ini, mungkin akan menjadi sebuah buku. Maka dari itu, saya memberanikan diri untuk mengajukan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2018/PN Sel



permohonan ke pengadilan sekarang agar tidak ada penyesalan dalam hidup saya.

- Dari kecil penyakit sangat mudah menyerang tubuh saya, orang tua membawaku pergi ke sana kemari untuk berobat. Bahkan orang tua dan kakak bercerita bahwa saya diperkirakan tidak bisa bertahan hidup. Namun, sejak saya mulai masuk Sekolah Dasar, semangat hidup mulai terasa dalam diri walaupun pernah sakit hingga 3 bulan ketika kelas 1 SD. Ibu, beliau tidak pernah membiarkan saya telat makan, sampai-sampai saya dimarahi kalau telat makan. Memang terkadang, saya sering mengeluh sakit mungkin karena itulah beliau selalu khawatir. Sampai sekarang pun saya sering mengeluh sakit. Hal tersebutlah yang membuat saya tidak bisa bepergian jauh, sekolah pun harus dekat rumah. Padahal saya ingin sekolah di tempat yang bagus dan berkualitas. Namun, seringkali harapan saya pupus. Sekarang saya sudah dewasa dan masuk di sebuah universitas, bisa sampai pada titik ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa. Rasa syukurku tidak akan pernah putus kepada-Nya, di antara semua kakak hanya saya yang sampai kuliah dan ingin melanjutkan studi di luar. Saya ingin membuktikan diri kepada keluarga terutama orang tua, untuk itu saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk bisa keluar negeri dibutuhkan paspor, membuat paspor membutuhkan nama depan dan nama belakang. Sedangkan nama saya hanya satu kata saja, karena itulah menambahkan beberapa kata dalam nama saya adalah pilihan. Kata petugas Pencatatan Sipil bisa membuat paspor dengan menambahkan nama ayah di belakang nama yang kurang. Tetapi, saya tidak ingin seperti itu karena nama ayah saya berbeda saat muda dengan nama yang sekarang.
- Selanjutnya saya sebagai Pemohon telah memutuskan dan bersepakat menggantinya dengan nama, tanggal dan tahun lahir yang baru. Saya ingin nama itu memiliki arti yang utuh sesuai dengan harapan dan mimpi saya. Akhirnya saya sepakat nama ISTIQOMAH yang lahir pada tanggal 08 Maret 1997 di Rumbuk, saya ajukan permohonan perubahan nama, tanggal dan tahun lahir yang baru yakni NAJAH HUSNI AL-ISTIQOMAH lahir pada 04 Maret 1998. Adapun NAJAH HUSNI AL-

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2018/PN Sel



ISTIQOMAH memiliki arti “sukses dengan baik secara konsisten”, itulah mimpi terbesarku menjadi orang yang berhasil selamanya dunia dan akhirat. Saya tidak mengganti nama secara total, hanya menambahkan beberapa kata agar ada pilihan nama panggilan yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Memerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk mengganti nama ISTIQOMAH menjadi NAJAH HUSNI AL-ISTIQOMAH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir , 08 Maret 1997 menjadi 04 Maret 1998 di Rumbuk, dengan NIK. 5203024803970004, yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan e-KTP.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8500095964 an. ISTIQOMAH, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi e-KTP NIK: 5203024803570004 an. ISTIQOMAH diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5203021303120010 an. Kepala Keluarga: AMAQ HUSNIATI, diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi HALIMATUSSAKDIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, saksi adalah kakak nomor 5(lima) dari 8(delapan) bersaudara;
 - Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Karena tanggal dan tahun yang ada dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sudah salah sejak awal;
 - b. Karena nama Pemohon terlalu pendek dan Pemohon merasa risih dengan nama panggilan;
 - c. Karena Pemohon sering sakit dengan menggunakan nama tersebut;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah SAPARUDIN alias AMAQ HUSNIATI dan nama Ibu Pemohon adalah SALMAH alias INAQ HUSNIATI;
 - Bahwa anak dari perkawinan orang tua Pemohon yaitu SAPARUDIN alias AMAQ HUSNIATI dengan SALMAH alias INAQ HUSNIATI mempunyai 8 orang anak yaitu sebagai berikut:
 - 1. MUHAMMAD SALMAN;
 - 2. HASMIATUN;
 - 3. MAK IYA;
 - 4. NURPAKYAH;
 - 5. HALIMATUSSAKDIAH;
 - 6. MUHAMMAD RIDWAN;
 - 7. MUHAMMAD BURHANUDIN;
 - 8. ISTIQOMAH;
 - Bahwa ISTIQOMAH (Pemohon) merupakan anak ke-8;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa selisih lahirnya ISTIQOMAH dengan kakaknya MUHAMMAD BURHANUDIN;
 - Bahwa saksi tahu kalau ISTIQOMAH lahir tanggal 04 Maret 1998, karena Ibu Pemohon yang menceritakan bahwa ISTIQOMAH lahirnya bersamaan dengan anak tetangga Pemohon yang bernama MIRA hanya selisih satu hari saja;
 - Bahwa yang lebih dulu lahir adalah MIRA anak tetangga Pemohon baru selang satu hari kemudian Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir MIRA;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;
2. Saksi MUHAMMAD RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2018/PN Sel



- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon, saksi adalah nomor 6 dari 8 bersaudara;
 - Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Karena tanggal dan tahun yang ada dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sudah salah sejak awal;
 - b. Karena nama Pemohon terlalu pendek dan Pemohon merasa risih dengan nama panggilan;
 - c. Karena Pemohon sering sakit dengan menggunakan nama tersebut;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah SAPARUDIN alias AMAQ HUSNIATI dan nama Ibu Pemohon adalah SALMAH alias INAQ HUSNIATI;
 - Bahwa anak dari perkawinan orang tua Pemohon yaitu SAPARUDIN alias AMAQ HUSNIATI dengan SALMAH alias INAQ HUSNIATI mempunyai 8 orang anak yaitu sebagai berikut:
 1. MUHAMMAD SALMAN;
 2. HASMIATUN;
 3. MAK IYA;
 4. NURPAKYAH;
 5. HALIMATUSSAKDIAH;
 6. MUHAMMAD RIDWAN;
 7. MUHAMMAD BURHANUDIN;
 8. ISTIQOMAH;
 - Bahwa ISTIQOMAH (Pemohon) merupakan anak ke-8;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa selisih umur antara ISTIQOMAH dengan kakaknya MUHAMMAD BURHANUDIN;
 - Bahwa saksi tahu kalau ISTIQOMAH lahir tanggal 04 Maret 1998, karena Ibu Pemohon yang menceritakan bahwa ISTIQOMAH lahirnya bersamaan dengan anak tetangga Pemohon yang bernama MIRA yang lahir tanggal 03 Maret 1998 yang hanya selisih satu hari saja;
 - Bahwa yang lebih dulu lahir adalah MIRA anak tetangga Pemohon baru selang satu hari kemudian Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir MIRA;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2018/PN Sel



- Bahwa orang tua pemohon adalah Saparudin alias Amaq Husniati dengan Salmah alias Inaq Husniati;
- Bahwa pemohon adalah anak bungsu dari delapan bersaudara;
- Bahwa pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon merasa risih karena dipanggil dengan nama "qomek" oleh teman-teman pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menggunakan nama NAJAH HUSNI AL-ISTIQOMAH karena nama NAJAH HUSNI AL-ISTIQOMAH memiliki arti "sukses dengan baik secara konsisten" yang merupakan mimpi terbesar Pemohon menjadi orang yang berhasil selamanya dunia dan akhirat;
- Bahwa terjadinya kesalahan pada tanggal dan tahun yang ada didalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tersebut karena sejak awal pembuatan sudah salah. karena buku keterangan lahir Pemohon hilang ketika rumah direnovasi dan tidak ada satupun yang mengingat tanggal lahir Pemohon dan akhirnya kakak Pemohon yang mengurus surat tersebut mengarang tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa pemohon lahir tanggal 04 Maret 1998, karena Ibu Pemohon yang menceritakan bahwa pemohon lahirnya bersamaan dengan anak tetangga Pemohon yang bernama MIRA yang lahir tanggal 03 Maret 1998 yang hanya selisih satu hari saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan untuk mengganti nama, yang tertulis di dalam akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga pemohon yang tercantum atas nama Istiqomah menjadi Najah Husni Al Istiqomah dan mengganti tanggal lahir dari 08 Maret 1997 menjadi 04 Maret 1998;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor12/Pdt.P/2018/PN Sel



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena dalam keseharian pemohon dipanggil oleh teman-teman dengan nama panggilan “qomek” dan pemohon sering sakit-sakitan. Alasan pemohon mengganti tanggal lahir karena pemohon sebagai anak bungsu tidak mungkin lahir lebih dahulu dari kakak sepupu pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa pemohon adalah anak dari Saparudin alias Amaq Husniati dengan Salmah alias Inaq Husniati dan merupakan anak bungsu dari delapan bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir tanggal 04 Maret 1998 yaitu bersamaan dengan anak tetangga Pemohon yang bernama Mira hanya selisih satu hari saja. Serta terjadinya kesalahan pada tanggal dan tahun yang ada didalam Akta Kelahiran (P-1) dan Kartu Keluarga (P-3) tersebut karena sejak awal pembuatan sudah salah, kakak Pemohon yang telah mengurus pembuatannya ketika Pemohon kelas 6 SD. Karena buku keterangan lahir Pemohon hilang ketika rumah direnovasi dan tidak ada satupun yang mengingat tanggal lahir Pemohon dan akhirnya kakak Pemohon yang mengurus surat tersebut mengarang tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon selalu dipanggil oleh teman-temannya dengan panggilan “qomek”. Hal tersebut membuat Pemohon merasa risih dan ingin mengganti nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon bukan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum serta berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dalam akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga, dikabulkan maka selanjutnya "Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran, KTP dan kartu keluarga yang tertera atas nama Istiqomah diubah menjadi Najah Husni Al Istiqomah dan mengubah tanggal lahir dari 08 Maret 1997 menjadi 04 Maret 1998" untuk melakukan pencatatan perubahan dalam akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga yang telah dikeluarkan tersebut, kemudian menerbitkan akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga yang sesuai dengan nama yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk membetulkan kesalahan nama pada Akta Kelahiran, KTP dan kartu keluarga yang tertera atas nama Istiqomah tanggal lahir 8 Maret 1997 diubah menjadi Najah Husni Al Istiqomah tanggal lahir 4 Maret 1998;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Kamis**, tanggal **01 Maret 2018** oleh Kami **YOGA PERDANA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Selong selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **I KOMANG LANUS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Pemohon;



Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

I KOMANG LANUS,S.H.,M.H.

YOGA PERDANA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
2. Panggilan Sidang	Rp.	80.000,-	
4. Materai	Rp.	5.000,-	
5. Redaksi Putusan	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>	
J u m l a h	Rp	171.000,-	(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)